

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Obat dan makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang harus dipenuhi sebagai energi dalam menjalankan aktifitasnya, manusia memerlukan obat dan makan yang cukup, sehat dan bergizi untuk mempertahankan hidup, maka negara memberikan perlindungan, mengawasi dan mengatur peredaran produk obat dan makanan di pasar karena berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan keamanan terhadap warganya. Perlindungan di atas bertujuan untuk memajukan pembangunan nasional dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyesuaian barang dan jasa dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik”.¹

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ,Pasal 27 Ayat (2)

Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional².

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Guna mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan di bidang kesehatan³.

Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu, dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Dewasa ini kebutuhan obat di kalangan masyarakat semakin meningkat hal ini menyebabkan

² Muhamad Sadi Is, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, : Kencana, Jakarta, Hal. 8-9.

³ Hendrik, 2011. Etika Dan Hukum Kesehatan. Buku Kedokteran EGC: Jakarta. Hal..176

masyarakat membeli obat secara mandiri ke Apotek atau warung kelotong terdekat tanpa resep dokter. Lemahnya pengawasan yang diterapkan di negara Indonesia berakibat pada mudahnya pasien atau konsumen mendapatkan obat di Apotek tanpa menggunakan resep dokter. Hal ini dapat dipengaruhi karena rendahnya pemahaman serta pengetahuan pengelola Apotek dalam menjalankan tugasnya sehingga berlaku demikian⁴

Upaya peningkatan derajat kesehatan pada mulanya menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderita dan kemudian berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh yang mencakup upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Rendahnya pemahaman serta pengetahuan tersebut karena masih diabaikannya regulasi yang telah berlaku. Kesehatan yang diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial – yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif⁵, Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia selain kebutuhannya terhadap hukum adalah kebutuhannya di bidang kesehatan. Terkait dengan kebutuhan itu pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

⁴ Hanari Fajarini, Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jurnal Para Pemikir, Volume 7 Nomor 2, 2018, Hal 266.

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ditambah dengan Pasal 34 ayat (3)⁶ yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari bunyi kedua Pasal tersebut artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga negaranya. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi⁷.

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah ketersediaan dan pencegahan penyalagunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap.

Praktek kefarmasian kesediaan farmasi obat keras meliputi beberapa bagian seperti halnya pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pelayanan obat

⁶ Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Dasar tahun 1945

⁷ Titon Slamet Kurnia, 2007. Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia. Bandung. Hal . 54

resep dokter, pengendalian mutu sediaan farmasi, pelayanan informasi obat-obatan, pengembangan obat, maupun bahan obat yang kesemuanya itu harus memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang obat-obatan . tindak pidana kejahatan tentang kesehatan terkait dengan penyediaan obat keras merupakan hal yang sangat diawasi oleh kementerian kesehatan dalam hal penyediaan obat-obat keras yang nantinya akan di pakai oleh pasien yang mengidap penyakit yang tujuannya adalah proses penyembuhan dari pasien itu sendiri.

Pemakaian obat keras harus memiliki izin berdasarkan peraturan yang ada, Pemakaian obat keras ini dalam prakteknya telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras . berdasarkan perkara ini penulis sangat tertarik untuk menelitinya dikarenakan Ketika disalahgunakan obat keras tanpa dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh kementrian Kesehatan akan berdampak pada masyarakat sebagai pasien yang nantinya akan menggunakan keras tersebut.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan

kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain : rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain: dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral⁸

Adapun kronologinya yaitu terdakwa JS (pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari di dalam tahun 2023, bertempat di Kantor J&T Jalan Jendral Ahmad Yani Desa Emplasemen Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,”mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu pada bulan September 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menerima informasi dari BPOM Pusat bahwa di J&T Kec. Aek Nabara Kab. Labuhanbatu sering adanya pemesanan dari Akun Shope yang diduga Triheksifenidi yang termasuk dalam OOT (Obat-obat Tertentu), kemudian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan mendapat nomor resi pengiriman yang dikirim oleh Kantor BPOM Pusat sebanyak 300 butir, atas informasi tersebut BBPOM Medan melakukan koordinasi dengan Polres Labuhanbatu untuk melakukan Penangkapan⁹.

⁸ Wila Chandrawila Supriadi, 2001. Hukum Kedokteran. Manda Maju : Jakarta. Hal. 25.

⁹ Putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras?
2. Apa akibat hukum dari praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras berdasarkan putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras berdasarkan putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras berdasarkan putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap .
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai akibat hukum dari praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras berdasarkan putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap?

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan Putusan hukum tentang tindak pidana dari praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras berdasarkan putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Bagaimana pengaturan hukum tentang praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras? Kedua Apa akibat hukum dari praktik kefarmasian kesediaan farmasi obat keras berdasarkan putusan nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Rap.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.